

# REFORMASI BIROKRASI, PELAYANAN PUBLIK DAN DESENTRALISASI

Kumpulan Tulisan Anggota  
ILMUWAN ADMINISTRASI NEGARA UNTUK INDONESIA  
(AsIAN) pada SIMPOSIUM 3 AsIAN


Editor :


Dr. Indra Kertati, M.Si

Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si

Dr. Hardi Warsono, MTP

Dr. Bambang Istianto, M.Si





# **REFORMASI BIROKRASI, PELAYANAN PUBLIK dan DESENTRALISASI**

**Kumpulan Tulisan Anggota  
ILMUWAN ADMINISTRASI NEGARA UNTUK INDONESIA  
(AsIAN) pada SIMPOSIUM 3 AsIAN**

**Editor :**

**Dr. Indra Kertati, M.Si**

**Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si**

**Dr. Hardi Warsono, MTP**

**Dr. Bambang Istianto, M.Si**

**ISBN: 978-602-6938-33-6**

## KATA PENGANTAR EDITOR

### REFORMASI BIROKRASI UNTUK PELAYANAN PUBLIK

Sejak Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 diluncurkan, banyak yang pesimis akan terjadinya perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Hingga tahun 2004, -yang dianggap sebagai gelombang reformasi birokrasi tahap pertama- secara khusus diakui oleh pemerintah bahwa reformasi birokrasi reformasi di bidang birokrasi mengalami ketertinggalan dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pemerintah mengakui akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance* yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang belum tercapai secara optimal.

Pada pidato kenegaraan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-64 Kemerdekaan RI di depan Sidang DPR RI tanggal 14 Agustus 2009, Presiden menegaskan kembali tekad pemerintah untuk melanjutkan misi sejarah bangsa Indonesia untuk lima tahun mendatang, yaitu melaksanakan reformasi gelombang kedua, termasuk reformasi birokrasi. Reformasi gelombang kedua bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari dampak dan ekor krisis yang terjadi sepuluh tahun yang lalu. Pada tahun 2025, Indonesia diharapkan berada pada fase yang benar-benar bergerak menuju negara maju.

Pencapaian reformasi jilid dua bukan tanpa halangan. Hasil survey yang dilakukan oleh beberapa lembaga seperti *Political Economic Risk Consultancy (PERC)* menempatkan Indonesia di bawah Vietnam,

Filipina, Thailand, Malaysia, Taiwan, Korsel, Macau, Jepang, Hongkong, dan Singapura dalam hal memberikan pelayanan publik yang baik, dengan skor 9,27 dari skala 0-10. Sementara itu *International Finance Cooperation (IFC) 2013: Rangkaing Doing Business* menempatkan Indonesia pada peringkat 120 dari 180 negara. Kemudian *Index Global Competitiveness Report* menempatkan Indonesia peringkat 34 dari 144 negara.

Catatan Ombudsman RI, tentang kepatuhan institusi kementerian terhadap UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menunjukkan sebanyak 18,18% atau 4 kementerian masuk dalam zona merah yang berarti rendah, 54,55% atau 12 kementerian masuk dalam zona kuning yang berarti sedang dan 27,22% atau 6 Kementerian masuk dalam zona hijau yang berarti tinggi tingkat kepatuhannya. Pada lembaga di tingkat pusat baru 20% atau 3 Lembaga masuk dalam zona hijau, untuk pemerintah provinsi baru 9,09 % atau hanya 3 provinsi saja termasuk zona hijau, demikian halnya kabupaten kota hanya 3 kabupaten kota yang termasuk zona hijau.<sup>1</sup> Artinya kualitas pelayanan publik dalam era reformasi birokrasi jilid dua masih belum sebagaimana yang diharapkan.

Menurut catatan *Transparency International (TI)*, skor *Corruption Perception Index (CPI)* Indonesia pada tahun sebelum tahun 2004 sangat memprihatinkan yaitu berada di 130 diantara 163 negara yang diteliti. Sembilan tahun kemudian yaitu tahun

<sup>1</sup> Ombudsman Republik Indonesia Ringkasan Hasil Penelitian Kepatuhan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Uu No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2015

2013 CPI Indonesia sudah mencapai 32 (peringkat 114 dari 177 negara), tahun 2014 naik menjadi 34 (peringkat 109 dari 175 negara). Pada tahun 2015 ini, skor CPI Indonesia sebesar 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur. Skor Indonesia naik 2 poin dan naik 19 peringkat dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut belum mampu menandingi skor dan peringkat yang dimiliki oleh Malaysia (50), dan Singapura (85), dan sedikit di bawah Thailand (38). Indonesia lebih baik dari Filipina (35), Vietnam (31), dan jauh di atas Myanmar (22).<sup>2</sup>

Dari beberapa data yang disajikan di atas menunjukkan sudah ada perubahan dalam reformasi birokrasi, namun berjalan sangat lambat. Perlu usaha-usaha yang lebih terstruktur dan inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan. Era keterbukaan informasi yang sangat cepat dan luas menuntut cara dan pemikiran yang lebih *acceptable* terhadap berbagai macam tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang makin baik. Berbagai peraturan perlu ditengok kembali, apakah memang perlu perubahan atau mungkin bisa jadi belum dilaksanakan hingga kini. Jangan sampai masyarakat menjadi antipati, trauma, kurang percaya, yang akan menjadi ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik (*good governance*), bahkan menghambat keberhasilan pembangunan nasional.

Bukan jalan yang mulus jika reformasi birokrasi tahap kedua dijalankan. Reformasi birokrasi bukan persoalan simpel namun berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (*overlapping*) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Reformasi birokrasi pun perlu menata ulang proses birokrasi dari tingkat (level) tertinggi hingga terendah dan

melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Oleh karena itu, reformasi birokrasi nasional perlu merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Caiden<sup>3</sup> mengatakan bahwa reformasi administrasi sebagai *the artificial inducement of administrative transformation against resistance*, yaitu bahwa reformasi administrasi merupakan keinginan atau dorongan yang dibuat agar terjadi perubahan atau transformasi di bidang administrasi. Reformasi administrasi sebagai upaya untuk menyempurnakan atau meningkatkan kinerja (*performance*) yaitu perubahan yang terencana terhadap aspek utama administrasi untuk mengubah dua hal yaitu struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi atau institusional/ kelembagaan), perubahan yang dilakukan mencakup struktur dan prosedur yang ada pada birokrasi dimaksudkan untuk membuat fungsi dari birokrasi tersebut menjadi lebih efektif dan sikap serta perilaku birokrat (aspek perilaku), guna meningkatkan efektifitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional. Perubahan yang dimaksud untuk memperbaiki sikap dan perilaku dari birokrasi itu sendiri, dimana menciptakan kesadaran birokrasi akan tugasnya sebagai pelayan masyarakat bukan sebagai penguasa lagi.

Birokrasi berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara ideal. Birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses di dalam

<sup>2</sup>

<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2016/01/27/corruption-perceptions-index-2015>

<sup>3</sup> Caiden, Gerald E. 1991. *Administrative Reforms Comes Of Ages*. New York: Walter The Gruyter

organisasi. Para teoritikus klasik seperti Fayol (1949), Taylor (1911), dan Weber (1948), selama bertahun-tahun telah mendukung model birokrasi guna meningkatkan efektivitas administrasi organisasi. Menurut Weber (1948), organisasi birokrasi yang ideal menyertakan delapan karakteristik struktural yang sudah banyak dikenal oleh para akademisi maupun pemerintah. Aturan-aturan yang disahkan, regulasi, dan prosedur yang distandarkan dan arah tindakan anggota organisasi dalam pencapaian tugas organisasi, spesialisasi peran anggota organisasi memberikan peluang kepada divisi pekerja untuk menyederhanakan aktivitas pekerja dalam menyelesaikan tugas yang rumit, hirarki otoritas organisasi formal dan legitimasi peran kekuasaan anggota organisasi didasarkan pada keahlian pemegang jabatan secara individu, membantu mengarahkan hubungan intra personal di antara anggota organisasi guna menyelesaikan tugas-tugas organisasi, pekerjaan personil berkualitas didasarkan pada kemampuan tehnik yang mereka miliki dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, mampu tukar personil dalam peran organisasi yang bertanggung jawab, impersonality dan profesionalisme, uraian tugas yang terperinci harus diberikan kepada semua anggota organisasi sebagai garis besar tugas formal dan tanggung jawab kerjanya dan rasionalitas dan predictability dalam aktivitas pelayanan publik.

Dinamika yang terjadi pada masyarakat itu sedemikian cepatnya bergerak melebihi dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sisi lain respon akan tuntutan masyarakat lambat untuk dicapai. Birokrat seringkali menjadi cenderung untuk salah melangkah karena kekakuannya untuk

hanya mengikuti dari peraturan yang ada. Gejolak untuk mengembangkan konsep baru ilmu administrasi publik menjadi suatu kebutuhan. Terdapat kritik yang tajam yang dialamatkan terutama terhadap pandangan ilmiah para sarjana administrasi publik yang dianggap kurang mampu mengakomodasikan pandangan-pandangan dan isu-isu baru yang berkembang dalam masyarakat. Kecenderungan untuk mengembangkan konsepsi baru yang diharapkan mampu menjawab isu-isu yang bermunculan dipanggung politik dan kehidupan sosial mulai berpengaruh sangat kuat. Kehendak untuk memperbaiki dan menyempurnakan konsepsi lama dengan mengembangkan konsep baru dari Ilmu Administrasi Publik terus berlangsung sejalan dengan perkembangan perubahan paradigma yang sekarang menjadi *current issues* dalam ilmu administrasi publik. (Thoha, 2003).

Dalam perjalanan akhirnya saat ini, ilmu administrasi publik terjadi pergeseran titik tekan dari *administration of public* dimana negara sebagai agen tunggal implementasi fungsi negara / pemerintahan; *administration for public* yang menekankan fungsi negara / pemerintahan yang bertugas dalam *public service*; ke *administration by public* yang berorientasi bahwa *public demand are differentiated*, dalam arti fungsi negara / pemerintah hanyalah sebagai fasilitator, katalisator yang bertitik tekan pada *putting the customers in the driver seat*. Dalam hal ini sesungguhnya telah terjadi perubahan makna public sebagai negara, menjadi public sebagai masyarakat. Ini tantangan teman-teman AsiAn untuk turut andil dalam memperaiki kualitas pelayanan publik dan menginspirasi perubahan terhadap reformasi birokrasi yang senyatanya.

Semarang, Juli 2016.

REFORMASI BIROKRASI,  
PELAYANAN PUBLIK DAN DESENTRALISASI

## KATA PENGANTAR

### KETUA ASOSIASI ILMUWAN ADMINISTRASI NEGARA

Berawal dari Simposium Nasional Ilmuwan Administrasi Negara (Simnas AsIAN) III, 2013 yang dilaksanakan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, terkumpul berbagai tulisan tentang “Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, dan Desentralisasi”. Tema ini lalu dibagi ke dalam tiga sub tema: 1) Reformasi birokrasi dan SDM dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani; 2) Pelayanan publik yang pro-poor; dan 3) Desentralisasi dan kelembagaan lokal yang kuat dan efektif.

Tema dan sub-sub tema tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa sejak gerakan Reformasi pada 1999 masalah birokrasi pelayanan publik dan desentralisasi belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Model birokrasi masih kental dengan gaya feodal pemerintahan pangreh/pamong praja (*binnenlandse bestuur*) 1854-1942. Birokrasi model ini bukan birokrasi demokrasi yang mengembangkan kekuatan rakyat untuk mencapai kesejahteraan tapi birokrasi penguasa Eropa/ Belanda dan bangsawan pribumi yang digunakan untuk menguasai rakyat untuk melanggengkan kepentingan politik dan ekonominya. Sentralisasi, formalisasi, *red tape*, dan permintaan *upeti* oleh pejabat kepada rakyat yang minta pelayanan publik adalah cirinya. Akibatnya pelayanan publik tidak memuaskan. Rakyat yang makin cerdas dan makmur tidak bisa dilayani oleh pemerintah dengan model pelayanan publik gaya feodal dan tradisonal. Pada abad ke-21 ini rakyat menuntut pemberian pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, dan memberdayakan. Masalah otonomi daerah tak kunjung menemukan bentuknya yang mantap. Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara internal masih diwarnai oleh persaingan

antara kepala daerah dengan wakilnya, ketidakharmonisan antara kepala daerah dengan perangkat daerahnya, politisasi perangkat daerah, dan korupsi. Hubungan pemerintahan antara daerah otonom kabupaten/kota dengan daerah otonom provinsi dan antara daerah otonom kabupaten/kota, provinsi dengan pemerintah pusat masih diwarnai tarik menarik kewenangan. Pemerintahan desa yang merupakan model pemerintahan korporatisme negara tetap tidak mampu meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik yang menyejahterakan rakyat.

Masalah yang terkait dengan tema dan sub tema tersebut dikaji oleh para ilmuwan anggota AsIAN. Para ilmuwan administrasi publik/negara berkumpul menyampaikan hasil penelitian dan kajian dalam forum ilmiah ini. Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai *key note speech* menyampaikan bahwa perkembangan administrasi publik/negara dari klasik, *new publik management* (NPM), dan *good governance* bukan merupakan segmentasi linier tapi kontinum. Ada kegiatan administrasi yang tetap menggunakan pendekatan klasik, ada yang menggunakan pendekatan NPM, dan ada yang menggunakan pendekatan *good governance*. Pidato Gubernur Jawa Tengah menantang para administrator publik baik akademikus maupun praktikus untuk membantu masalah-masalah administrasi publik/negara yang bersifat praktis di provinsi Jawa Tengah. Dalam buku ini masalah dan tantangan yang dihadapi oleh ilmu administrasi publik/ negara dalam kontribusinya terhadap pelayanan publik yang menyejahterakan rakyat diuraikan secara ilmiah.

Diharapkan hasil kajian ilmiah bidang ilmu administrasi publik/ negara yang tertuang dalam proseding ini bisa menjadi rujukan dan menginspirasi para pengambil kebijakan untuk menghasilkan kebijakakan terbaik. Hendaknya diketahui bahwa peran adminsitrasi publik/negara tidak semata-mata kelanjutan dari kebijakan yang bersifat politis tapi juga berperan dalam meracik, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan publik. Di sinilah relevansinya proseding ini yang berisi mozaik pemikiran yang berasal dari hasil penelitian dan kajian ilmiah.

Kami mohon maaf kepada peserta Simposium Nasional yang tidak bisa langsung mendapatkan proseding saat selesai mengikuti kegiatan. Hal ini terjadi karena terdapat kendala teknis pada Panitia Penyelenggara.

Agar produk kajian ilmiah ini bisa dinikmati oleh publik baik peserta, komunitas ilmiah administrasi publik, praktikus, maupun masyarakat umum maka meskipun terlambat kami sajikan dalam proseding edisi khusus. Edisis khusus ini kami sertakan dalam proseding Simnas ASiAN VI 2016.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Semarang yang bersedia menjadi host penyelenggaraan Simposium Nasional III. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Panitia Pelaksana yang dengan susah payah dan dalam waktu yang serba terbatas akhirnya berhasil melaksanakan Simposium Nasional III dan Konggres Nasional II. Tidak lupa terima kasih juga kami semua pihak yang telah membantu suksesnya penyelenggaraan Simnas ini.

Semarang, Juli 2016

Ketua ASiAN

Dr. Hardi Warsono, MTP



# DAFTAR ISI

## BAGIAN 1 PELAYANAN PUBLIK

IMPLIKASI PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUSKESMAS Dr. Indra Kertati .....	1
ANALISIS TREND BELANJA SOSIAL DALAM KEBIJAKAN PRO-POOR BUDGETTING DI KOTA PADANG Afriva Khaidir, MAPA.,PhD.....	15
<b>PENGELOLAAN ANGGARAN YANG PRO-POOR DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN DI KOTA PADANGPANJANG Syamsir dan Muhamad Ali Embi .....</b>	<b>23</b>
<i>NEW PUBLIC SERVICE (NPS)</i> SEBAGAI MODEL PELAYANAN PUBLIK YANG DEMOKRATIS Dra. Christine Diah Wahyuningsih, M.Si.....	33
MENGAGAS PELAYANAN PUBLIK YANG PRO-POOR Oleh : Drs. Munawar Noor, MS.....	41
TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI DINAS PENDAPATAN KABUPATEN MADIUN Eva Hany Fanida, Dewi Prastiwi, Fitrotun Niswah.....	47
PELAYANAN PUBLIK YANG MEMUASKAN WARGA: SEBUAH UPAYA PEMODELAN PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH Oleh Prof. Dasman Lanin, Ph.D.....	53
POTRET DAN HAMBATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA MISKIN Oleh : Iqbal M. Mujtahid, S.IP, M.Si.....	61
ANALISIS HUBUNGAN DEMOKRASI DENGAN BIROKRASI PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG EFISIEN DAN EFEKTIF Dr. Bambang Istianto, M.Si.....	71
KEBIJAKAN <i>SOCIETY CENTERED</i> UNTUK MEMBANGUN KAPASITAS INSTITUSI DI TINGKAT LOKAL Dr. Budiman Widodo, M.Si, Dr. Winarti, M.Si.....	77

**BAGIAN 2**  
**REFORMASI BIROKRASI**

PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI YANG BERSIH DAN BERWIBAWA Dian Arlupi Utami, S.Sos, M.AP.....	83
KEBIJAKAN OUTSOURCING DAN RESPON PEKERJA INDUSTRI MANUFAKTUR Dr. Af. Sigit Rochadi, MAP.....	89
REFORMASI BIROKRASI DAN SDM DALAM ASPEK HUKUM Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum.....	95
REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA: ISU DAN TANTANGAN (STUDI KASUS DI JAWA TENGAH) Hardi Warsono.....	99
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Dr. M Fachri Adnan.....	107
OPORTUNISME DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN ANGGARAN Ach. Faidy Suja'ie, Samodra Wibawa, Hadriyanus Suharyanto.....	115
LELANG JABATAN DALAM PERSPEKTIF REFORMASI BIROKRASI Dra. Aris Toening Winarni, M.Si.....	125
REFORMASI BIROKRASI MENUJU PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN MELAYANI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK Oleh : Dra. Charis Christiani, M.Si.....	131
STRATEGI GENERIK DALAM REFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) Meirinawati, Indah Prabawati.....	139
BARRIER IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DI SEKTOR PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Nurul Rofikoh, As Martadani.....	145
KELAK-KELOK KORUPSI: MEMBACA RASIONALITAS KPK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI Oleh: Dra. Sri Djoharwinarlien, SU.....	153

**BAGIAN 3**  
**KAPASITAS DAERAH**

OPTIMALISASI PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Anto Hidayat, Ayi Karyana.....	157
OPORTUNISME DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN ANGGARAN Ach. Faidy Suja'ie, Samodra Wibawa, Hadriyanus Suharyanto.....	167
SKALA PRIORITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN Ayi Karyana, Anto Hidayat.....	177
KEBIJAKAN <i>SOCIETY CENTERED</i> UNTUK MEMBANGUN KAPASITAS INSTITUSI DI TINGKAT LOKAL Dr. Budiman Widodo, M.Si, Dr. Winarti, M.Si.....	187
DESA DI INDONESIA: UNIT ADMINITASI PEMERINTAHAN TERBAWAH YANG TIDAK KONSTITUSIONAL Dr. Hanif Nurcholis.....	193
E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si.....	199
KELEMBAGAAN DAERAH DAN DESENTRALISASI TINJAUAN KONSEPTUAL Oleh : Drs. Alexius Sunaryo, M.Si .....	207
TANTANGAN PENERAPAN E-GOVERNMENT UNTUK PEMBERDAYAAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA Drs. Argo Pambudi, M.Si.....	211
MENGGUGAT POLITISASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYONGSONG PILKADA GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2013 Drs. Moh. Waspa Kusuma Budi, M.Si.....	219
PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH KEHILANGAN ARAH Oleh : Drs. Sumarmo, M.Si.....	225
PILIHAN STRATEGIS PUBLIK TERHADAP MANAJEMEN LAYANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI WILAYAH PEMEKARAN (STUDI KASUS: WILAYAH TAPOS, DEPOK, JAWA BARAT) Florentina Ratih Wulandari, SIP., M.Si.....	235

KETERJEBAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DAERAH.(STUDI KASUS KABUPATEN SLEMAN) Kurnia Nur Fitriana.....	239
PELAYANAN PUBLIK BIDANG TRANSPORTASI BAGI KAUM DIFABEL DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Sugi Rahayu, Utami Dewi, Marita Ahdiyana.....	253
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GENDER BUDGETING DI TINGKAT LOKAL TINJAUAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA STRUKTUR APBD PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2011-2012 Tedi Erviantono, S.IP, M.Si.....	263
PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL MENGHADAPI GEMPURAN PASAR MODERN DI KOTA YOGYAKARTA Utami Dewi, F. Winarni.....	269
KONFLIK, NEGOSIASI DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN: PELAJARAN BERHARGA DARI KEBIJAKAN DAN PROGRAM REKONSTRUKSI PASAR INPRES I, II, III DAN IV KOTA PADANG PASCAGEMPA 30 SEPTEMBER 2009 Wayu Eko Yudiatmaja.....	279
REVITALISASI PERAN KOMISI DI DPRD DALAM MENDUKUNG FUNGSI LEGISLASI Muhammad Farid Ma'ruf, S. Sos.,M.AP.....	285
DIMENSI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DI ERA OTONOMI DAERAH Dra. Karningsih, M.Si.....	291

# PENGELOLAAN ANGGARAN YANG PRO-POOR DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN DI KOTA PADANGPANJANG

Oleh: Syamsir dan Muhamad Ali Embi  
Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang  
E-mail: syamsirsaili@yahoo.com

## ABSTRAK

*This study aimed to describe the pro-poor budget management in education services in Padangpanjang City, West Sumatera. This study used a qualitative approach and survey method. Informants in this study were determined by purposive. They consisted of government officials, community leaders, and ordinary citizens. Data in this study were collected through structured and in-depth interview, observation, and documentary studies. The data were then analyzed with the model of interactive analysis. The finding of this study indicated that management of pro-poor budget in education services in the Padangpanjang city has not been implemented as expected.*

*Kata Kunci: Pengelolaan anggaran, kemiskinan, kebijakan pro-poor, pelayanan pendidikan*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 25 dijelaskan bahwa "Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan...". Selanjutnya dalam pasal 26 ayat (1) antara lain dijelaskan pula bahwa "Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan.

Begitu juga dalam Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) – yang telah disahkan oleh UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights – pasal 13 ayat 2 (a) dijelaskan bahwa "Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa pendidikan dasar harus bersifat wajib dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang". Pernyataan ini juga diperkuat dan diadopsi oleh Amandemen kedua UUD 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Disamping itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang *Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah* Pasal 33 ayat (3) juga menjelaskan bahwa Bappeda provinsi dan kabupaten/kota menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah ini juga dijelaskan bahwa kerangka studi

dan instrumen analisis juga meliputi analisis kemiskinan dan analisis gender.

Berbagai aturan dan ketentuan di atas dengan tegas mengamanatkan bahwa setiap warga memiliki hak untuk hidup secara wajar, terbebas dari kemiskinan, dan berhak mendapatkan layanan pendidikan dari Negara (Pemerintahnya) secara wajar pula, bahkan secara cuma-cuma. Namun bagaimana dengan warga Kota Padangpanjang?

Berbagai ketimpangan dalam praktik pelayanan publik yang terjadi di Indonesia merupakan bahagian dari masalah masa lalu yang masih berlangsung sampai saat ini, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran yang masih didominasi penggunaannya untuk aparatur dibanding untuk kepentingan warga atau rakyat secara langsung. Menurut Lewis (2005) dan Guess (2005) pada umumnya anggaran yang disediakan untuk pembangunan dan pelayanan publik oleh pemerintahan lokal masih minim dan masih didominasi oleh kepentingan rutin. Secara umum perbandingan tersebut berkisar antara 20-35% (untuk pembangunan) berbanding 80-65% (untuk belanja rutin/pegawai). Demikian juga dalam pengelolaan anggaran di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Padangpanjang Sumatera Barat (tempat penelitian ini dilakukan).

Dengan demikian masalah yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah gambaran praktik pengelolaan anggaran dalam kaitannya dengan kebijakan pelayanan publik yang *pro-poor* di Kota Padangpanjang? Apakah kendala dan solusi yang telah dilakukan dalam pengelolaan anggaran yang *pro-poor* di Kota Padangpanjang? Temuan penelitian ini diperkirakan akan bermanfaat dalam memberikan

masuk ke pemerintah kota dan memastikan bahwa faktor ini penting untuk dipertimbangkan dalam pengelolaan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin, terutama di Kota Padangpanjang.

## 2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

### 2.1 Anggaran dan Pengelolaannya

Menurut Ramkumar (2009), anggaran adalah rencana belanja dan pendapatan negara yang diharapkan dan mencerminkan prioritas dan kebijakan untuk tahun berikutnya. Anggaran bukan sekedar dokumen biasa, karena anggaran adalah siklus dari serangkaian proses sepanjang tahun dan setiap tahapnya memberikan kesempatan kepada masyarakat sipil untuk mempengaruhi sumber daya, alokasi, dan hasil anggaran. Siklus anggaran biasanya terdiri dari empat tahap, yaitu: 1) Penyusunan, ketika pihak eksekutif menyusun rencana anggaran; 2) Penetapan/pengesahan, ketika anggota legislatif membahas dan berdebat, mengubah, dan menyetujui anggaran; 3) Pelaksanaan, ketika pemerintah (eksekutif) menjalankan kebijakan-kebijakan dalam anggaran; dan 4) Audit dan penilaian oleh pihak legislatif, ketika lembaga audit nasional dan legislator (anggota parlemen/DPR) menjelaskan dan menilai realisasi belanja menurut anggaran tersebut.

Selanjutnya, menurut Ramkumar (2009), ada beberapa alasan, baik yang sah atau tidak sah, yang menyebabkan terjadinya berbagai penyimpangan dalam realisasi penggunaan anggaran yang telah disahkan oleh pihak legislatif. Alasan-alasan tersebut diantaranya adalah: 1) sistem manajemen yang keuangan yang buruk, 2) terjadinya korupsi oleh oknum-oknum tertentu, 3) terjadinya pengalihan dana ke program lain, 4) penggunaan cadangan dana untuk kepentingan yang tak terduga, 5) terjadinya kekurangan dana dalam menjalankan suatu program, 6) penyelewengan terhadap dana bantuan yang berasal dari luar anggaran, 6) pengawasan yang lemah, dan lain-lain.

### 2.2 Masyarakat Miskin (Sipil) dan Permasalahan Anggaran

Secara teoritis, masyarakat miskin adalah bagian dari masyarakat sipil, dan di sisi lain *masyarakat sipil* bersama dengan negara dan pasar adalah satu diantara tiga pilar yang membentuk sebuah masyarakat demokratis. Masyarakat sipil terbentuk jika gerakan sosial menjadi terorganisasi dengan rapi. Organisasi masyarakat sipil tidak jarang merepresentasikan berbagai kepentingan sosial yang beragam dan bahkan terkadang saling bertentangan. Namun demikian, masyarakat sipil ini mengandung beberapa elemen mendasar dari sebuah sistem

politik yang demokratis yaitu legitimasi, akuntabilitas, partisipasi dan kompetensi (The Asia Foundation, 2009, Kerangka Acuan Program CSIAP). Dalam kasus Indonesia, meskipun reformasi sudah berjalan selama lebih dari satu dekade, salah satu segmen masyarakat yang sering termarginalkan dalam pembuatan kebijakan dan penganggaran adalah kaum miskin.

Dengan lebih dari separuh penduduk Indonesia digolongkan miskin, maka kurangnya peranan masyarakat sipil yang memberikan masukan dalam perumusan kebijakan, tingginya angka korupsi, dan berbagai masalah yang muncul dalam pelayanan publik dengan sendirinya makin membenamkan kaum miskin ke jurang yang lebih dalam. Penguatan dan akomodasi kaum miskin akan menyerap dan membawa aspirasi mereka untuk mempengaruhi proses politik seperti penyusunan kebijakan dan anggaran. Isu prakarsa penganggaran pro-rakyat miskin (*pro-poor budgetting*) saat ini peredarannya masih terbatas di beberapa kalangan tertentu terutama kalangan akademisi dan LSM, serta belum lagi menjadi kesadaran publik.

Di sisi lain, menurut Enny Febrina (2007) permasalahan besar dan yang belum terselesaikan sampai saat ini di Indonesia adalah belum tercapainya kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Hal ini antara lain disebabkan karena sebagian dari bangsa Indonesia masih berada dalam kehidupan serba berkekurangan atau miskin. Kemiskinan di Indonesia bukan hanya terjadi di pedesaan, akan tetapi juga di perkotaan. Berbagai kebijakan telah banyak diambil atau diputuskan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Namun sayangnya sampai saat ini jumlah penduduk miskin tidak berkurang, bahkan ada kecenderungan semakin bertambah dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab hal ini adalah tidak tepatnya sasaran kebijakan dalam pengentasan kemiskinan.

Selanjutnya, menurut Enny Febrina, kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensi, dan oleh karena itu upaya pemecahannya pun haruslah dilakukan secara menyeluruh. Kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari sekedar tidak terpenuhinya kebutuhan konsumsi masyarakat saja, akan tetapi lebih dari itu. Kebutuhan terhadap konsumsi hanyalah salah satu dimensi dari persoalan kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang dimaksud meliputi hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam keseluruhan pembangunan.

Dalam berbagai literatur seringkali dijelaskan bahwa kemiskinan bukanlah kondisi yang terjadi begitu saja (*given condition*). Akan tetapi ia merupakan situasi konstruktif yang terbentuk karena adanya hambatan-hambatan struktural yang berasal dari luar masyarakat miskin itu sendiri, seperti sistem ekonomi dan politik yang timpang, situasi budaya “nrimo” (menerima) yang sengaja dipelihara, dan kebijakan pemerintah yang tidak membuka akses bagi masyarakat miskin untuk bangkit (Wawan Sobari, dkk, 2007). Oleh karena itu, adalah tidak mungkin jika pengentasan kemiskinan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, tapi harus ada keterlibatan pihak-pihak lain selain pemerintah. Keterlibatan pihak-pihak di luar pemerintah, seperti organisasi masyarakat sipil atau CSO (*Civil Society Organisation*), akan sangat membantu percepatan pengentasan kemiskinan.

### 2.3 Pengelolaan Anggaran yang Pro-Poor di Bidang Pendidikan dan Permasalahannya

Di dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 telah dijelaskan secara eksplisit tentang penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Hal ini juga dipertegas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai salah satu fokus anggaran pemerintah, pendidikan adalah amanat konstitusi yang dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa untuk keluar dari krisis dan sekaligus untuk mengembangkan bangsa Indonesia dalam jangka panjang maka peningkatan kualitas pendidikan haruslah mendapat prioritas yang paling utama. Pendidikan dalam konsep *human investment* haruslah diyakini sebagai jembatan emas menuju perbaikan harkat dan martabat hidup untuk mengejar ketertinggalan dan meraih keunggulan komparatif yang kompetitif.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, yang antara lain dilakukan perbaikan di bidang HAM pendidikan melalui Keppres No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia Tahun 2004-2009 dan penyusunan renstra pada instansi departemen pendidikan untuk mempercepat pemenuhan hak atas pendidikan (dan kesehatan). Salah satu rencana strategis yang dicanangkan pada Departemen Pendidikan adalah pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang dilakukan dengan berbagai strategi, seperti menghapus hambatan biaya melalui pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk siswa di semua jenjang pendidikan dasar dan memperluas jaringan pendidikan non formal di bidang pendidikan keaksaraan, khususnya bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas.

Namun selain itu, berbagai persoalan klasik dalam pendidikan masih terus terjadi. Beberapa persoalan pendidikan tersebut menurut Mimin Rukmini dan R Muhammad Mihradi (2006) antara lain meliputi: 1) Ada sekolah namun harus membayar sehingga tidak terjangkau oleh warga miskin; 2) Bagi masyarakat yang memiliki biaya, seringkali gedungnya tidak ada, seperti terjadi di pedesaan atau di daerah terpencil di luar Jawa; 3) Gedung sekolah tersedia, dan masyarakat memiliki biaya untuk pendidikan, namun gurunya tidak ada. Kondisi ini sering terjadi di daerah terpencil; 4) Gedung sekolah ada, guru ada, dan tidak dipungut bayaran untuk sekolah bagi warga miskin, namun letak sekolahnya amat jauh sehingga butu transportasi. Sementara bagi warga miskin, transportasi merupakan kendala yang cukup memberatkan, khususnya setelah kenaikan BBM; dan 5) Gedung sekolah tersedia, guru ada, tidak dipungut bayaran untuk warga miskin, transportasi tersedia, namun institusi pendidikan tidak membuat perubahan bagi peserta didik setelah lulus Masyarakat seringkali mengaitkan hasil pendidikan dengan perubahan seseorang, khususnya secara ekonomi. Akhirnya, bila perubahan tidak signifikan maka pendidikan cenderung akan ditolak. Kelima-lima persoalan ini, menurut Mimin Rukmini dan R Muhammad Mihradi (2006) perlu diberi prioritas dan sangat mendesak untuk segera diperbaiki oleh instansi-instansi pendidikan.

Disamping itu, menurut Mimin Rukmini dan R Muhammad Mihradi (2006) ada beberapa tantangan pemenuhan hak pendidikan warga yang mesti mendapat perhatian serius untuk dipertimbangkan. *Pertama* adalah masalah aturan. Seringkali jaminan aturan hukum dalam bidang pendidikan tidak memadai, seperti kewajiban realisasi anggaran pendidikan 20% seperti ditentukan oleh UUD, namun ternyata tidak terealisasi dengan baik. *Kedua* adalah masalah fasilitas pemenuhan hak pendidikan, seperti tidak memadainya pembangunan gedung sekolah dan fasilitas lainnya karena minimnya anggaran. *Ketiga* adalah masalah sumber daya manusia (SDM), seperti terbatasnya jumlah tenaga pendidik yang memenuhi syarat untuk peningkatan kualitas pembelajaran. *Keempat* adalah masalah budaya masyarakat yang tidak peduli dan tidak memprioritaskan pendidikan sebagai kebutuhan primer. Dari beberapa tantangan di atas terlihat bahwa salah satu tantangan yang perlu direspons dan paling menentukan terhadap pemenuhan hak pendidikan warga adalah persoalan ketentuan legislasi, yaitu masih minimnya anggaran bagi pendidikan.

Sebenarnya, melalui Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri, pemerintah hampir tidak pernah melepaskan dan melupakan kebijakan mengenai

akses dan kualitas pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan di daerah. Prioritas peningkatan akses dan kualitas pendidikan di daerah ini selalu ditekankan untuk memusatkan diri pada berbagai upaya yang meliputi: 1) Akselerasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang merata dan bermutu; 2) Peningkatan ketersediaan, kualitas, dan kesejahteraan pendidik; 3) Peningkatan akses, pemerataan, dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi yang berkualitas; dan 4) Peningkatan pendidikan luar sekolah (LGSP, 2009). Namun dalam kenyataannya pemenuhan kebutuhan dan hak pendidikan masyarakat masih seringkali terkendala oleh masalah anggaran (biaya) pendidikan yang tidak memadai, terutama bagi kelompok masyarakat miskin.

Menurut Adrian Fozzard (dalam Abdul Waidl, 2008) ada dua isu pokok dalam permasalahan anggaran ini Pertama adalah isu mengenai hal-hal yang menjadi dasar bagi alokasi sumber daya, termasuk anggaran. Ada beberapa pendekatan yang diterapkan dalam persoalan anggaran ini. Salah satunya adalah pendekatan keadilan (*equity*), yaitu bagaimana anggaran diukur berdasarkan keberhasilan peran pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kedua adalah isu yang berkenaan dengan bagaimana suatu proses penganggaran dijalankan. Hal ini juga dapat dijelaskan dengan beberapa pendekatan, dan salah satunya adalah pendekatan *public choice*, dimana dalam penggunaan anggaran kepentingan rakyat lebih diutamakan daripada kepentingan birokrat. Oleh karena itu dalam hal ini keputusan anggaran haruslah melibatkan politisi. Dalam hal ini peran politisi haruslah lebih kuat dan besar dibandingkan kekuatan birokrat karena mereka merupakan refleksi dari kekuatan dan kepentingan publik yang mereka wakili.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) dengan jenis penelitian survey. Selain itu, karena penelitian ini bertujuan antara lain untuk meng-identifikasi dan mendeskripsikan praktik pengelolaan anggaran yang *pro-poor* di Kota Padangpanjang, maka penelitian ini cenderung bersifat deskriptif eksploratif.

Sesuai dengan karakteristik penelitian survey atau field research, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) wawancara mendalam (*in depth interview*) dan terstruktur, 2) *Focus Group Discussion* (FGD), dan 3) Studi Dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Sekretaris Daerah Kota Padangpanjang Sumatera Barat; 2) Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangpanjang, Kepala Bappeda Kota Padangpanjang, beberapa Kepala Bagian dan para

staf pada beberapa Dinas dan SKPD di Kota Padangpanjang, serta beberapa orang tokoh masyarakat yang memahami seluk beluk tentang pengelolaan anggaran di Kota Padangpanjang, seperti Mantan Ketua DPRD, mantan Wakil Walikota, para Pengurus PP Muhammadiyah Kota Padangpanjang, akademisi, dan lain-lain.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dan analisis hasil penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahap dengan menggunakan analisis model interaktif seperti yang dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan berdasarkan pandangan-pandangan informan (*emik*) yang sudah divalidasi dengan menggunakan metode triangulasi. Kesimpulan dari analisis yang dilakukan dengan teknik penggabungan data yang didapat dari informan (*emik*) dan interpretasi peneliti (*etic*).

Artikel hasil penelitian ini merupakan refleksi dari pengalaman peneliti selama lebih kurang 2 tahun mengadakan penelitian dan pendampingan organisasi masyarakat sipil atau CSO (*Civil Society Organisation*) melalui program CSIAP (*Civil Society Initiative Against Poverty*) yang dilaksanakan atas kerjasama Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi (PKSBE) Universitas Negeri Padang dengan The Asia Foundation (TAF) Jakarta pada tahun 2009 dan 2010. Lokasi pendampingan atau advokasi ini dilaksanakan terhadap CSO FORBAS (Forum Bahtera Serambi) yang berkedudukan di Padangpanjang dan dibentuk oleh Tim CSIAP dari PKSBE.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Sekilas tentang Kota Padangpanjang

Kota Padangpanjang merupakan sebuah kota kecil dan berada di Propinsi Sumatera Barat dengan ketinggian lebih dari 700m dpl. Kota ini berhawa sejuk dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Di bagian utara dan agak ke barat berjejer 3 gunung api, yaitu Gunung Marapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandikek. Daerah ini merupakan daerah penghasil sayur mayur dan beras. Kota ini memiliki luas wilayah + 23 km<sup>2</sup> dengan populasi lebih kurang 48.000 jiwa. Kota Padangpanjang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, dan kemudian dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 maka Kota kecil ini memiliki status yang sejajar dengan daerah Kabupaten dan Kota lainnya.

Berdasarkan Keputusan DPRD Peralihan Kota Praja Nomor: 12/K/DPRD-PP/57 tanggal 25 September 1957, Kota Padangpanjang dibagi ke atas 4 wilayah administrasi yang disebut dengan Resort, yakni Resort Gunung, Resort Lareh Nan Panjang,



Resort Pasar, dan Resort Bukit Surungan. Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 istilah Kota Praja diganti menjadi Kota Madya dan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 44 tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1982 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan, maka Resort diganti menjadi Kecamatan dan Jorong diganti menjadi Kelurahan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1982 Kota Padangpanjang dibagi atas dua Kecamatan yaitu Padang Panjang Barat dan Padang Panjang Timur dengan 16 Kelurahan.

Disamping terkenal dengan julukan “Kota Serambi Mekah” karena kehidupan religiusnya, kota ini juga menjadi salah satu barometer pendidikan di Sumatera Barat. Sejak dari dulu kota ini menjadi pusat pendidikan Islam di Sumatera dengan lembaga pendidikannya *Sumatera Thawalib dan Diniyah Puteri*. Disamping itu kota ini juga menjadi salah satu lokasi penting bagi dunia pendidikan karena di daerah ini terdapat Universitas Muhammadiyah dengan kawasan Kauman Padangpanjang.

#### 4.2 Beberapa Persoalan Pengelolaan Anggaran di Kota Padangpanjang

Pemerintah Kota Padangpanjang sebetulnya cukup paham dengan isu-isu pendidikan warganya. Hal ini antara lain dapat dilihat dari beberapa hal. Pemko Padangpanjang, misalnya, mempunyai *visi agar terwujudnya masyarakat Kota Padangpanjang yang maju, makmur dan islami*. Dalam misi ke-1 dan 3 juga dijelaskan bahwa Pemda ingin mewujudkan Kota Padangpanjang sebagai kota tujuan pendidikan dan mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berbasis masyarakat. Sementara dalam tema pembangunan 2010 dijelaskan bahwa Kota Padangpanjang ingin menuju pelayanan berkualitas di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Padangpanjang 2010 antara lain diutamakan pada: Peningkatan kualitas pendidikan; Peningkatan ekonomi kerakyatan; dan Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Sasaran peningkatan kualitas pendidikan juga ditujukan pada terwujudnya wajar 12 tahun pada tingkat SLTA sebanyak 40 %.

Namun berdasarkan hasil penelitian dan hasil kajian peneliti bersama Tim FORBAS, persoalan pelayanan pendidikan dan kemiskinan warga masih menjadi momok yang masih menakutkan bagi warga Kota Padangpanjang. Berdasarkan kajian peneliti dan analisis Tim FORBAS, Padangpanjang terhadap Perda Penyelenggaraan Pendidikan Kota Padangpanjang dan pemantauan pada beberapa kawasan di Kota Padangpanjang terdapat indikasi adanya berbagai masalah menyangkut kebijakan pendidikan dan penerapan aturan pendidikan itu

sendiri di Kota Padangpanjang. Berbagai persoalan pendidikan masih dialami oleh warga masyarakat Kota Padangpanjang, terutama masyarakat miskin, antara lain: a) masih tingginya angka kemiskinan pada beberapa kawasan di Kota Padangpanjang, seperti di kelurahan Sungai Andok, Kampung Manggis, Koto Katiak dan Tanah Pak Lambiak; b) apresiasi masyarakat miskin di beberapa kawasan kota Padangpanjang terhadap pendidikan relatif masih rendah; c) Belum meratanya jangkauan pelayanan pendidikan khususnya bagi keluarga miskin di beberapa kawasan kelurahan akibat rendahnya kemampuan ekonomi dan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan; d) Belum optimalnya upaya peningkatan pendidikan individu dan keluarga; e) Masih kurangnya perhatian terhadap pendidikan non formal (Sumber: Hasil analisis dan diskusi Tim FORBAS pada FGD tanggal 12 Juni 2010 dan workshop seri 1 29 Agustus 2010, dalam PKSBE UNP, 2010).

Untuk mengatasi berbagai persoalan pendidikan dan kemiskinan tersebut pemerintah daerah Kota Padangpanjang memang telah memberlakukan Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan* dan menetapkan berbagai kebijakan program pendidikan seperti: peningkatan kualitas pendidikan; peningkatan ekonomi kerakyatan; dan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Selain itu sasaran peningkatan kualitas pendidikan juga ditujukan pada terwujudnya wajar 12 tahun pada tingkat SLTA sebanyak 40%. Namun sejauh ini program pendidikan dan penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan pemerintah daerah Kota Padangpanjang tersebut kelihatannya belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pelayanan pendidikan warga Kota Padangpanjang, terutama masyarakat miskin di beberapa kawasan kota. Berbagai persoalan pelayanan pendidikan masih terus dialami oleh warga kota. Angka drop-out anak-anak miskin masih terus bertambah di beberapa kawasan warga miskin (Sumber: Hasil analisis dan diskusi Tim FORBAS pada FGD tanggal 12 Juni 2010 dan workshop seri 1 29 Agustus 2010, dalam PKSBE UNP, 2010).

Selanjutnya, berdasarkan hasil kajian peneliti dan Tim FORBAS Padangpanjang, ternyata persoalannya antara lain terletak pada persoalan anggaran pemerintah yang tidak proporsional, “mengada-ada”, dan penuh rekayasa. Anggaran pendidikan memang cukup besar, yaitu sebesar 20.54% dari total Belanja Daerah (Rp. 57.249.540.745) pada tahun 2009 dan 22,63% dari total Belanja Daerah (Rp. 71.062.867.000) pada tahun 2010. Namun dalam pendistribusiannya, anggaran tersebut lebih banyak disodot untuk biaya (belanja) aparat dan sedikit sekali yang didistribusikan bagi kepentingan penyelenggaraan atau operasional pendidikan warga, apalagi untuk

menopang pembiayaan pendidikan (beasiswa) bagi warga miskin. Selain itu, pendistribusian belanja aparat pendidikan juga terkesan "tidak masuk akal", karena sebagian besar anggaran diperuntukkan pada pembelian barang-barang yang terkesan "mubazir". Artinya, anggaran APBD Kota Padangpanjang, termasuk anggaran pendidikan, ternyata lebih banyak dinikmati oleh pejabat publik dibandingkan oleh warga (rakyat). Dengan demikian terlihat adanya beberapa hak dasar EKOSOB warga yang terlanggar antara lain: hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan (Hasil analisis Tim LBI CSIAP II Kota Padangpanjang; Hasil Diskusi Pakar, Program CSIAP II, 18 Juli 2010; dan diskusi Tim FORBAS pada FGD tanggal 12 Juni 2010).

Persoalan lain yang dihadapi warga adalah tidak adanya sosialisasi PERDA Penyelenggaraan Pendidikan kepada masyarakat, sehingga sebagian besar masyarakat tidak memahami bagaimana "aturan main" penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah daerah mereka. Bahkan, berdasarkan observasi peneliti dan Tim FORBAS, sebagian besar penyelenggara pendidikan di Padangpanjang pun, seperti para kepala sekolah dan guru-guru, tidak mengetahui sama sekali esensi dari perda Penyelenggaraan Pendidikan tersebut. Selain itu, sampai saat ini perda tersebut sebagian besar belum ditindaklanjuti dengan Keputusan (Peraturan) Walikota yang seharusnya menjadi pedoman praktis bagi penerapan sebuah perda, dalam hal ini pedoman praktis penyelenggaraan pendidikan di Kota Padangpanjang.

Disamping itu, perda Penyelenggaraan Pendidikan yang ada juga masih terkesan bias dan kurang sesuai dengan harapan dan kebutuhan pelayanan pendidikan warga. Hal ini antara lain terlihat dari beberapa indikator: a) Pendefinisian kemiskinan dan rakyat miskin dalam perda tidak jelas, bahkan tidak ada; b) Sebagian besar isi Perda tidak atau belum ditindaklanjuti oleh Perwako (Peraturan Walikota); c) Anehnya, anggaran pendidikan sudah ada, sementara Perwakonya belum ada; d) Implementasi kebijakan pendidikan terkesan banyak yang berbeda dari apa yang diamanatkan dalam Perda pendidikannya, seperti masih terjadinya diskriminasi dan salah sasaran implementasi kebijakan pendidikan terhadap warga. Artinya anggaran pendidikan yang semulanya ditujukan bagi kepentingan warga miskin, ternyata lebih banyak diserap oleh kalangan warga yang mampu. Disamping itu terlihat bahwa Perda ini terkesan dibuat tanpa persiapan dan perencanaan yang matang, karena hampir semua pasal yang ada tidak ada penjelasannya.

Berdasarkan hasil analisis dan kajian peneliti dan Tim FORBAS selama program advokasi CSIAP I dan II pada tahun 2009 dan 2010, antara lain peneliti

dan Tim FORBAS merekomendasikan kepada pemerintah daerah Kota Padangpanjang untuk diadakannya revisi dan tindak lanjut terhadap Perda Penyelenggaraan Pendidikan Kota Padangpanjang (Perda No. 6/2009) serta peninjauan ulang dan realokasi anggaran daerah Kota Padangpanjang, terutama anggaran sektor pendidikan, agar peruntukan anggaran daerah benar-benar dapat dinikmati oleh rakyat Kota Padangpanjang pada umumnya, terutama kaum miskin. Selain itu perlu pula dilakukan pengawalan terhadap penerapan kebijakan pemerintah terutama dalam perencanaan dan aplikasi penggunaan anggaran daerah bagi kebutuhan rakyat daerah Kota Padangpanjang secara keseluruhan.

Berikut ini adalah cuplikan hasil kajian peneliti bersama Tim FORBAS terhadap Perda No. 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Padangpanjang dan rekomendasi kepada Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan Kota Padangpanjang:

#### **Rekomendasi ke Dinas Pendidikan dan Nota Kesepakatan**

Berdasarkan analisis Tim FORBAS terhadap Perda No. 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Padangpanjang, terindikasi bahwa: "Perda No. 6/2009 masih terkesan bias dan kurang sesuai dengan harapan dan kebutuhan pelayanan pendidikan warga". Hal ini antara lain terlihat dari beberapa indikator:

- 1) Pendefinisian kemiskinan dan rakyat miskin dalam perda *tidak jelas*, bahkan *tidak ada*;
- 2) Sebagian besar isi Perda *tidak* atau *belum* ditindaklanjuti oleh Perwako (Peraturan Walikota);
- 3) *Anehnya*, anggaran pendidikan sudah ada, sementara Perwakonya belum ada;
- 4) Implementasi kebijakan pendidikan terkesan banyak yang berbeda dari apa yang diamanatkan dalam Perda pendidikannya, seperti masih terjadinya diskriminasi dan salah sasaran implementasi kebijakan pendidikan terhadap warga.
- 5) Anggaran pendidikan yang semulanya ditujukan bagi kepentingan warga miskin, ternyata lebih banyak diserap oleh kalangan warga yang mampu.
- 6) Disamping itu terlihat bahwa Perda ini terkesan dibuat tanpa persiapan dan perencanaan yang matang, karena hampir semua pasal yang ada tidak ada penjelasannya.

Berdasarkan hasil analisis dan kajian Tim FORBAS ini antara lain kami merekomendasikan kepada pemerintah daerah Kota Padangpanjang:

- 1) Mendesak walikota melalui kepala dinas pendidikan untuk mengeluarkan perwako tentang dana pendidikan agar selalu tersedia setiap saat untuk mendanai kegiatan pendidikan yang senantiasa berjalan setiap hari, sehingga Kepala Sekolah tidak perlu terjerat hutang untuk sekolah.
- 2) Mendesak Dinas pendidikan agar selalu merazia para pelajar yang ada di warnet atau di pasar pada jam belajar, karena Masih banyak para pelajar berada di warnet atau di pasar pada jam-jam sekolah.
- 3) Mendesak dinas pendidikan agar membuat peraturan khusus agar anak-anak sekolah selalu konsisten memakai busana muslim baik di lingkungan sekolah maupun diluar sekolah karena saat ini kenyataannya banyak Anak-anak sekolah tidak konsisten memakai busana muslim diluar jam belajar.
- 4) Dinas pendidikan agar dapat menyikapi sekolah-sekolah kesulitan untuk membiayai dana *try out* akibat sekolah tidak dibenarkan memungut dana dari siswa.
- 5) Dinas pendidikan dapat menyikapi tentang tidak adanya dana pendamping bagi guru pembimbing siswa dalam mengikuti olimpiade.
- 6) Dinas pendidikan agar dapat menyikapi Kebijakan beberapa sekolah setiap tahun ajaran untuk menyediakan buku baru padahal buku yang lama masih bisa digunakan.
- 7) Dinas Pendidikan perlu memperhatikan pembinaan dan penganggaran pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat.
- 8) Biaya pendidikan agar diperuntukan bagi warga padangpanjang yang miskin serta anak-anak cerdas, sementara selama ini banyak warga padangpanjang yang mampu masih menikmati dana pendidikan yang sama besarnya dengan warga miskin akibat dari kebijakan pemko tentang pendidikan gratis .

Data dari pihak Pemerintah Kota Padangpanjang memang menunjukkan hal yang sebaliknya. Berdasarkan informasi dari pihak pemerintah Kota dapat dipahami bahwa program pendidikan untuk Kota Padangpanjang telah berjalan cukup baik, sesuai dengan visi dan misi Kota. Hal ini antara lain tergambar dari hasil *Workshop, Expert Discussion*, dan debat antara Tim FORBAS melalui *Talk Show* pada salah satu radio swasta Kota Padangpanjang yang dilakukan bersama Sekretaris Daerah Kota

Padangpanjang dan salah seorang pimpinan Bappeda. Pada intinya informasi dari pihak pemerintah tersebut dapat dirangkum dalam tekad Pemerintah Kota sebagai berikut (Sumber: Laporan Workshop Seri I Program CSIAP II tahun ke 2, 29 Agustus 2010:

- 1) Pemerintah Kota Padangpanjang bertekad dan memiliki misi bagaimana agar segala unsur masyarakat mendapatkan layanan pendidikan termasuk masyarakat miskin.
- 2) LSM perlu bergerak dan memikirkan bagaimana mengingatkan pemerintah bahwa ia telah melakukan kesalahan
- 3) Anak-anak Padangpanjang yang berumur 7 – 18 tahun harus berada di bangku sekolah.
- 4) Program Pendidikan anak miskin: 1) membebaskan dari segala beban pembiayaan pendidikan 2) membantu pakaian seragam sekolah; 3) membantu kelengkapan buku tulis dan bacaan 4) membantu pembiayaan sekolah dan 6) sekolah mengkondisikan siswa miskin tetap bisa bersekolah.
- 5) Upaya yang telah dilakukan Pemko antara lain: 1) Melaksanakan wajar 12 tahun 2) mendanai pendidikan anak tidak mampu melalui APBD 3) mengoptimalkan penggunaan dana BOS, anak SD Rp. 400 ribu/murid, SMP Rp. 575 ribu/murid, 4) melengkapkan buku pelajaran untuk dipinjamkan bagi anak yang kurang beruntung ekonomi orangtuanya, 5) menanamkan percaya diri pada siswa 6) mengalokasikan dana BAZDA untuk bantuan anak sekolah berlatar miskin 7) Guru/Kepsek dan warga sekolah memiliki perhatian khusus pada siswa miskin terutama dalam pembinaannya

Namun berdasarkan penilaian dan informasi dari Tim FORBAS terindikasi bahwa pelaksanaan tekad Pemerintah Kota Padangpanjang tersebut belumlah maksimal, seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

## 5. PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, implementasi dari kebijakan pendidikan oleh Pemko Padangpanjang yang lebih *pro-poor* masih jauh dari harapan, terutama dalam hal pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor*). Hal ini dapat dimaknai berdasarkan data yang dihimpun dari warga (peserta FGD dan seminar yang diadakan oleh Tim CSIAP dan FORBAS) yang terlibat dalam dunia pendidikan Padangpanjang, yang pada umumnya memberikan kesimpulan yang senada, yakni bahwa kebijakan pendidikan yang *pro-poor* di Kota Padangpanjang, terutama dalam pengelolaan anggaran, belum

berjalan maksimal dan masih jauh dari harapan warga.

Ketimpangan pengelolaan anggaran pendidikan yang terjadi di Kota Padangpanjang antara lain dapat dianalisis berdasarkan beberapa indikator. Menurut Mimin Rukmini (2006) pengukuran kemajuan pemenuhan hak pendidikan memang dapat dianalisis dari berbagai analisis statistik yang terkait dan umumnya tersedia dengan baik. Akan tetapi ada kebutuhan untuk melihat lebih jauh dari sekadar angka-angka statistik. Data statistik umumnya masih bersifat standar sehingga tidak mampu memperlihatkan pemenuhan dari sisi persepsi hak asasi. Sebagai ilustrasi, bila monitoring pendidikan melihat statistik angka partisipasi sekolah dari sisi "berapa anak yang berada di sekolah", maka monitoring hak pendidikan melihat "berapa anak yang seharusnya berada di sekolah". Demikian juga halnya yang terjadi di Kota Padangpanjang. Pemerintah Kota selama ini lebih cenderung melihat dari sisi "berapa jumlah anak yang telah mendapatkan beasiswa" dari anggaran pendidikan Pemerintah Kota, akan tetapi jarang melihat "seberapa banyak jumlah anak (terutama anak-anak miskin) yang seharusnya mendapat beasiswa dan lebih berhak mendapatkan beasiswa tersebut bagi kelangsungan pendidikan mereka.

Disamping itu, untuk mengukur sejauh mana negara (pemerintah) telah memenuhi hak pendidikan warganya, maka hak pendidikan mempunyai empat indikator. Komisi Ekosob Katarina Tomasevski, seperti dikutip oleh Mimin Rukmini (2006), memakai konsep 4-A untuk mengukur pemenuhan hak pendidikan, yaitu: *Availability* (ketersediaan), *Accessibility* (keterjangkauan), *Acceptability* (keberterimaan) dan *Adaptability* (kebersesuaian). Indikator pertama dan kedua jelas erat kaitannya dengan persoalan anggaran pendidikan yang pada dasarnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Pemerintah harus menyediakan pendidikan dasar yang tanpa biaya dan wajib sifatnya. Penegasan ini didasarkan pada prinsip bahwa terdapat korelasi yang erat antara rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan, baik dalam konteks perorangan maupun masyarakat. Selain itu, pemerintah harus menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan memprioritaskan anak-anak dengan kondisi khusus/eksklusif, lemah, marjinal dan atau berkelainan, termasuklah dalam hal ini marjinal atau lemah dari segi pembiayaan seperti yang dialami oleh orang-orang miskin. Namun demikian, di Kota Padangpanjang, ketersediaan dan akses pendidikan terhadap anak-anak miskin perkotaan masih sangat terbatas dan seolah-olah luput dari pantauan dan perhatian pemerintah kota, seperti terindikasi hasil kajian Tim FORBAS dan peneliti dalam penelitian ini.

Selanjutnya, patut pula disimak apa yang pernah disampaikan oleh Kofi Annan (mantan Sekjen PBB), seperti yang dikutip oleh Rohidin Sudarno, dkk (2009), yang menyatakan bahwa "*Good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development*". Pendapat tersebut telah menjadi cara pikir yang seragam di kalangan developmentalist internasional. Begitu juga pendapat Direktur Bank Dunia untuk *Governance and Social Policy* di Wilayah Asia Timur (dalam Rohidin Sydarno, 2009) yang juga pernah menyatakan bahwa kualitas tata pemerintahan (*governance*) adalah faktor terpenting untuk menjamin suksesnya upaya menghapuskan kemiskinan dan membangun fondasi menuju masyarakat yang pro miskin.

## 6. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat dikemukakan kesimpulan antara lain:

- 1) Pelayanan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah kota Padangpanjang melalui pengelolaan anggaran yang *pro-poor* belum terimplementasi secara maksimal, sehingga harapan warga terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas otomatis juga belum terwujud dengan baik.
- 2) Sebagian besar masyarakat Kota Padangpanjang kurang memahami bagaimana "aturan main" penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah daerah mereka akibat kurangnya sosialisasi PERDA Penyelenggaraan Pendidikan kepada masyarakat, termasuk penyelenggara pendidikan, seperti para kepala sekolah dan guru-guru, yang sebagian besarnya tidak mengetahui sama sekali esensi dari perda Penyelenggaraan Pendidikan tersebut.
- 3) Meskipun tingkat pembangunan dan perkembangan Kota Padangpanjang cukup baik, namun angka kemiskinan pada beberapa kawasan di Kota Padangpanjang terindikasi masih tinggi dan aksesibilitas serta apresiasi masyarakat miskin di beberapa kawasan kota Padangpanjang terhadap pendidikan masih relatif rendah. Hal ini juga berkaitan erat dengan isu pengelolaan anggaran pendidikan yang *pro-poor* dan implementasinya yang masih terindikasi belum baik di Kota Padangpanjang.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka disarankan hal-hal sebagai berikut.

- 4) Kepada pemerintahan kota Padangpanjang diharapkan agar secara terus menerus meningkatkan pemantauan, keseriusan, dan kepeduliannya terhadap pengelolaan pendidikan, termasuk penganggarannya, yang

lebih berpihak kepada masyarakat miskin, sehingga kota Padangpanjang diharapkan dapat mempertahankan predikatnya sebagai “Kota Pendidikan” di Sumatera Barat.

- 5) Secara reguler dan periodik, organisasi masyarakat sipil (CSO), seperti Tim FORBAS yang telah terbentuk, perlu mengontrol pengelolaan dan penggunaan anggaran pendidikan melalui survey di bidang pendidikan, supaya diketahui pergeseran atau pertumbuhan harapan dan tuntutan warganya dan perbandingannya dengan apa yang telah dilakukan pemerintah kota dalam pelayanan pendidikan.

## PUSTAKA

- Abdul Waidl, dkk. 2008. *Mendahulukan Si Miskin: Buku Sumber bagi Anggaran Pro-Rakyat*. Yogyakarta: LkiS.
- Enny Febrina. 2007. “Gerakan Feminisme dan Anggaran responsif Gender dalam Usaha Pengentasan Kemiskinan” dalam Uung Wijaksana (Editor). 2007. *Anggaran Responsif Gender: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Civic Education and Budget Transparency Advocacy (CiBa), The Asia Foundation, and Canadian International Development Agencies.
- LGSP (Local Governance Support Program). 2009. *Analisis APBD untuk Anggota DPRD*. Jakarta: LGSP, USAID.
- Mimin Rukmini. 2006. “Pemenuhan Hak Ekosob Sebagai Tanggung Jawab Negara”. dalam Buni Yani (Editor). *Pengantar Memahami Hak Ekosob*. Jakarta: Pattiro.
- Mimin Rukmini dan R. Muhammad Mihradi. 2006. *Pemenuhan HAM Pendidikan dan Kesehatan di Daerah*. Jakarta: Pattiro bekerjasama dengan EIDHR
- Pemerintah Kota Padangpanjang. 2009 dan 2010 “APBD Kota Padangpanjang Tahun 2009 dan 2010”.
- Peraturan Daerah Kota Padangpanjang No. 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Padangpanjang.
- PKSBE UNP. 2010. “Laporan Program CSIAP II tahun ke-2, 2010. Padang: PKSBE UNP.
- PKSBE UNP. 2010. “Laporan Tim LBI Padangpanjang Program CSIAP II tahun ke-2, 2010. Padang: PKSBE UNP.
- Ramkumar, Vivek. 2009. *Our Money, Our Responsibility*. Diterjemahkan oleh Pattiro (Uang Kami, Tanggungjawab Kami: Upaya Masyarakat Sipil untuk Memantau dan Mempengaruhi Kualitas Pembelanjaan Pemerintah). Jakarta: The International Budget Project, The Asia Foundation.

- Rohidin Sudarno, dkk. 2009: *Penilaian Dampak Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Peningkatan Layanan Publik: Studi dan Inisiatif Advokasi di Kota Tangerang*. Jakarta: Pattiro.
- The Asia Foundation. 2009. “Kerangka Acuan Program CSIAP (Civil Society Initiative Against Poverty)”. Jakarta: The Asia Foundation.
- Wawan Sobari, dkk. 2007. *Membangun Inisiatif Mendorong Perubahan*. Surabaya: The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi.

## Biodata Penulis

- Dr. Syamsir, M.Si : Dosen (Lektor Kepala) pada Prodi IAN FIS Universitas Negeri Padang. Email: [syamsirsaili@yahoo.com](mailto:syamsirsaili@yahoo.com)
- Muhamad Ali Embi : Associate Professor pada COLGIS Universiti Utara Malaysia (UUM), Kedah Darulaman, Malaysia. Email: [ali@uum.edu.my](mailto:ali@uum.edu.my)

